SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2011);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagian unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut CPPDes adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
8. Ketahanan Pangan Desa adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi desa sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Bahan Pangan Strategis adalah jenis pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan Tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Kekurangan Pangan adalah keadaan Ketersediaan Pangan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan Pangan oleh masyarakat.
14. Kerawanan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

a. pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan CPPDes;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

b. memperkuat Ketahanan Pangan Desa secara sistemik;

c. mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan cadangan pangan; dan

d. meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan cadangan pangan desa.

BAB II

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa menyelenggarakan CPPDes sebagai salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa.

(2) Penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengadaan;

b. pengelolaan; dan

c. penyaluran.

(3) CPPDes dapat berupa:

a. pangan pokok tertentu:

1. beras;

2. jagung;

3. kedelai dan/atau

4. pangan pokok tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pangan pokok tertentu bersifat lokal, yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya dan budaya desa setempat:

1. umbi-umbian;

2. kacang hijau;

3. kacang tanah; dan/atau

4. pangan lokal yang bersifat pokok lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan jenis dan jumlah CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4

(1) Dalam perencanaan penyelenggaraan CPPDes, Pemerintah Desa menyusun rencana CPPDes yang dituangkan ke dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Desa.

(2) Rencana CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. jenis dan jumlah CPPDes;

b. pagu anggaran pengadaan CPPDes;

c. standar kualitas dan masa simpan pangan; dan

d. mekanisme dan sasaran penyaluran CPPDes.

Pasal 5

Penyusunan rencana CPPDes dilaksanakan secara koordinatif, dengan melibatkan:

a. badan permusyawaratan desa;

b. kelompok tani/gabungan kelompok tani;

c. unsur perangkat pemerintah kecamatan;

d. Dinas; dan

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Ketiga

Unit Pengelola

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan CPPDes, Pemerintah Desa membentuk unit pengelola CPPDes yang terdiri atas:

a. unsur perangkat desa;

b. unsur kelembagaan desa; dan

c. unsur masyarakat desa.

(2) Unit pengelola CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. pengawasan mutu pangan;

b. pendataan stok komoditas CPPDes dan administrasi; dan

c. pelaporan pengadaan dan penyaluran CPPDes.

(3) Unit pengelola CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 7

(1) Pengadaan CPPDes dapat dilakukan melalui:
 a. pengadaan langsung; dan/atau
 b. pengadaan komersial.

(2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara melakukan pembelian langsung hasil produksi komoditas dari masyarakat/kelompok tani desa setempat atau desa sekitarnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kerjasama dengan penyedia komoditas badan usaha milik negara yang menyelenggarakan usaha logistik pangan, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi desa merah putih.

(4) Pengadaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 8

(1) Pengelolaan CPPDes dilakukan untuk menjaga agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku.

(2) Pengelolaan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. penyimpanan;
 b. pemeliharaan; dan
 c. manajemen stok.

(3) Penyimpanan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan di tempat yang aman, layak, dan memenuhi standar keamanan pangan.

(4) Dalam hal Pemerintah Desa belum memiliki gudang pengelolaan CPPDes, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan:
 a. kelompok tani desa setempat;
 b. badan usaha milik negara;
 c. badan usaha milik Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

d. badan usaha milik desa; dan/atau

e. koperasi desa merah putih.

(5) Pemeliharaan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai upaya sistematis untuk menjaga ketersediaan, kualitas, dan keamanan persediaan pangan pokok lokal guna menanggulangi Keadaan Darurat, Kekurangan Pangan, Kerawanan Pangan, serta gejolak harga.

(6) Pemeliharaan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan cara CPPDes dikemas dengan baik dan disimpan di gudang cadangan pangan desa atau gudang mitra kerja sama.

(7) Manajemen stok CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam rangka menghitung persediaan pangan pokok yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mengantisipasi Keadaan Darurat, gejolak harga, Kekurangan Pangan, Kerawanan Pangan, dan bencana.

(8) Manajemen stok CPPDes, diatur dengan ketentuan:

a. stok awal merupakan pengadaan CPPDes di tahun pertama;

b. pada setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa CPPDes;

c. dalam hal terdapat sisa CPPDes sebagaimana dimaksud pada huruf b, sisa CPPDes menjadi stok awal bulan berikutnya; dan

d. sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

BAB V

PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran CPPDes dilakukan untuk menanggulangi:

a. Kekurangan Pangan;

b. Kerawanan Pangan;

c. gejolak harga Pangan;

d. Bencana Alam;

e. Bencana Sosial; dan/ atau

f. Keadaan Darurat.

(2) Penyaluran CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk sasaran:

a. rumah tangga miskin;

b. lanjut usia miskin; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

c. masyarakat umum yang mengalami Kerawanan Pangan sebagai akibat terjadinya Bencana Alam, Bencana Sosial, akses/daya beli rendah akibat gejolak harga, anak balita kurang gizi, dan ibu hamil kurang energi kronis.

(3) Penyaluran CPPDes kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan unsur kecamatan dan Dinas.

(4) Penyaluran CPPDes bagi penerima sasaran dengan cara menukarkan fotocopy kartu keluarga /kartu tanda penduduk.

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa berwenang melakukan penyaluran CPPDes dengan segera dalam hal:

a. melampaui batas waktu penyimpanan; dan/atau

b. berpotensi mengalami penurunan mutu.

(2) Batas waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung mulai CPPDes disimpan di gudang sampai dengan batas kontrak dengan mitra kerja sama.

(3) CPPDes yang disimpan di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk menjaga mutu komoditas.

Pasal 11

(1) Penyaluran CPPDes dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, antara lain:

a. perintah Kepala Desa;

b. usulan rukun warga/rukun tetangga setempat; dan

c. rekomendasi Dinas.

(2) Dalam hal cadangan pangan berada di gudang mitra kerja sama penyaluran CPPDes, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu didistribusikan ke kantor Kepala Desa.

(3) Penyaluran berdasarkan perintah Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa memerintahkan Unit pengelola untuk menyalurkan CPPDes kepada masyarakat sesuai sasaran;

b. sasaran penyaluran CPPDes sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

1. sasaran pada kejadian pasca Bencana Alam, bencana nonalam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat, dibuktikan dengan laporan kejadian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana;
2. sasaran karena faktor kemiskinan, dibuktikan dengan surat keterangan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
3. sasaran pada kejadian masalah kesehatan dan gizi, dibuktikan dengan rekomendasi atau surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

c. unit pengelola CPPDes melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah rumah tangga sasaran dan jumlah bantuan CPPDes yang dibutuhkan;

d. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Kepala Desa;

e. Kepala Desa menetapkan daftar penerima bantuan, volume komoditas yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi unit pengelola;

f. Berdasarkan penetapan Kepala Desa, unit pengelola CPPDes melaksanakan penyaluran CPPDes bekerjasama dengan mitra kerja sama CPPDes;

g. penyaluran CPPDes dilaksanakan secara langsung di kantor Desa setempat sebagai titik bagi atau dapat disalurkan oleh unit pengelola CPPDes ke penerima bantuan; dan

h. unit pengelola CPPDes melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa.

(4) Penyaluran berdasarkan usulan rukun warga/rukun tetangga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. ketua rukun warga/rukun tetangga mengusulkan permohonan penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa, dengan menyampaikan data dan informasi paling sedikit berisi tentang:

1. lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;
2. jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan; dan
3. jumlah bantuan untuk disalurkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

b. berdasarkan permohonan ketua rukun warga/rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf a, unit pengelola CPPDes melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah rumah tangga sasaran dan jumlah bantuan CPPDes yang dibutuhkan;

c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Desa;

d. Kepala Desa menetapkan daftar penerima bantuan, volume komoditas yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi unit pengelola;

e. Berdasarkan penetapan Kepala Desa, unit pengelola CPPDes melaksanakan penyaluran CPPDes bekerjasama dengan mitra kerja sama CPPDes;

f. penyaluran CPPDes dilaksanakan secara langsung di kantor Desa setempat sebagai titik bagi atau dapat disalurkan oleh unit pengelola CPPDes ke penerima bantuan; dan

g. unit pengelola CPPDes melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa.

(5) Penyaluran berdasarkan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa, melalui camat setempat dengan menyampaikan data dan informasi yang paling sedikit berisi tentang:

1. lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;
2. jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan; dan
3. jumlah bantuan untuk disalurkan.

b. berdasarkan permintaan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, unit pengelola CPPDes melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah rumah tangga sasaran dan jumlah bantuan CPPDes yang dibutuhkan;

c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Desa;

d. Kepala Desa menetapkan daftar penerima bantuan, volume komoditas yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi unit pengelola;

e. Berdasarkan penetapan Kepala Desa, unit pengelola CPPDes melaksanakan penyaluran CPPDes bekerjasama dengan mitra kerja sama CPPDes;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

f. penyaluran CPPDes dilaksanakan secara langsung di kantor Desa setempat sebagai titik bagi atau dapat disalurkan oleh unit pengelola CPPDes ke penerima bantuan; dan

g. unit pengelola CPPDes melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa.

(6) Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan hasil investigasi oleh unit pengelola CPPDes dengan perhitungan:

a. cadangan pangan berupa beras berdasarkan rata-rata konsumsi beras sebesar 300 gram per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

b. cadangan pangan selain beras berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan CPPDes berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Dinas berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kecamatan melakukan monitoring berupa pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan CPPDes.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil evaluasi dijadikan dasar pembinaan dan perbaikan kebijakan penyelenggaraan CPPDes.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan CPPDes paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas.

(2) Laporan penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jumlah stok pengadaan dan stok akhir komoditas CPPDes, penyaluran, hambatan, dan rekomendasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Oktober 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ditandatangani elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO HANDAYANI,SH
Pembina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.